



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7.14.4/820 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 400.7.14.4/297 TAHUN
2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA
BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 400.7.14.4/297 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2024, tetapi karena terdapat penambahan jumlah akseptor Keluarga Berencana Medis Operasi Pria yang diajukan ke Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 400.7.14.4/297 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 400.7.14.4/297 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 400.7.14.4/297 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 400.7.14.4/297 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7.14.4 /820 Tahun 2024
Tanggal : 8 October 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Dwi Yanto	Dukuh Ngadiwarno, RT 002 /005, Karangmojo, Kecamatan Weru	2.000.000,00	0,00	0,00
2.	Suradi	Dukuh Dayu, RT 001 /011, Tawang, Kecamatan Weru	2.000.000,00	0,00	0,00
3.	Wiji Lestari	Tambakan, RT 001 /008, Karangwuni, Kecamatan Weru	2.000.000,00	0,00	0,00
4.	Jayanto	Bunder, RT 003/003, Karanganyar, Kecamatan Weru	2.000.000,00	0,00	0,00
5.	Suyanto	Bangsri Gede, RT 003 /008, Kriwen, Kecamatan Sukoharjo	2.000.000,00	0,00	0,00
6.	Hendri Ahmad Prihatin	Tegalrejo, RT 003 /003, Combongan, Kecamatan Sukoharjo	2.000.000,00	0,00	0,00
7.	Dwi Andi Susanto	Ngabeyan, RT 004 /002, Ngabeyan, Kecamatan Kartasura	2.000.000,00	0,00	0,00
8.	Tri Joko Raharjo	Ngabeyan, RT 002 /002, Ngabeyan, Kecamatan Kartasura	2.000.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
9.	Widodo	Tempuran, RT 003 / 009, Karanganyar, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
10.	Budi Riyanto	Ngepung, RT 004 / 003, Karanganyar, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
11.	Wirandiyo	Margoino, RT 003 / 006, Jattingarang, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
12.	Abdul Basir	Pojok, RT 002 / 004, Mulur, Kecamatan Bendosari	0,00	2.000.000,00	0,00
13.	Loso	Bendungan, RT 004 / 003, Mulur, Kecamatan Bendosari	0,00	2.000.000,00	0,00
14.	Riyanto	Gadingan, RT 003 / 010, Jombor, Kecamatan Bendosari	0,00	2.000.000,00	0,00
15.	Joko Prasetyo	Grogol, RT 003 / 005, Grogol, Kecamatan Grogol	0,00	2.000.000,00	0,00
16.	Very Gunawan	Kajen, RT 001 / 004, Grogol, Kecamatan Grogol	0,00	2.000.000,00	0,00
17.	Wisnu Budiyo	Gabahan, RT 005 / 006, Mulur, Kecamatan Bendosari	0,00	2.000.000,00	0,00
18.	Saniman	Tengklik, RT 003 / 006, Watubonang, Kecamatan Tawang Sari	0,00	2.000.000,00	0,00
19.	Agung Nugroho Sigit	Ngrancang, RT 002 / 007, Kunden, Kecamatan Bulu	0,00	2.000.000,00	0,00
20.	Bowo Susanto	Kauman, RT 001 / 001, Karangwungi, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
21.	Waryono	Sarenan, RT 002 / 008, Jattingarang, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
22.	Sukadi	Sembungan, RT 001 / 003, Karangtengah, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
23.	Fajar Santoso	Karakan, RT 003 / 006, Karakan, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
24.	Agus Sumardi	Sembungan, RT 002 / 003, Karangtengah, Kecamatan Weru	0,00	2.000.000,00	0,00
25.	Bagus Sandi Tratama	Perum Griya Asri Gadingan, RT 001 / 008, Gadingan, Kecamatan Mojolaban	0,00	2.000.000,00	0,00
26.	Subhan	Puntukrejo, RT 001 / 001, Jangglengan, Kecamatan Nguter	0,00	2.000.000,00	0,00
27.	Bambang Heru Tri Sudarmanto	Jumetro, RT 001 / 002, Jangglengan, Kecamatan Nguter	0,00	2.000.000,00	0,00
28.	Arif Nugroho	Ngandong, RT 002 / 005, Jangglengan, Kecamatan Nguter	0,00	2.000.000,00	0,00
JUMLAH			16.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA